

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengakibatkan sejumlah perubahan dalam ketentuan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang di PHK pasca putusan pailit. Beberapa perubahan tersebut meliputi ketentuan besaran kompensasi untuk pegawai PKWT, pesangon, penggantian hak-hak lainnya , dan juga adanya penambahan jaminan sosial yang baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan.

Perusahaan telah mendapatkan beberapa keuntungan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, di antaranya adalah pengurangan jumlah pesangon dan penggantian hak-hak lain yang harus dibayarkan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja saat perusahaan menghadapi pailit. Namun, perusahaan juga wajib memastikan bahwa kesejahteraan para pekerja terjamin dengan memberikan perlindungan hukum yang cukup untuk membantu pemenuhan hak-hak pekerja saat perusahaan mengalami pailit.

5.2 Saran

Dalam menyikapi disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Meskipun undang-undang baru memberikan keuntungan seperti pengurangan pesangon, perusahaan tetap harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang di-PHK adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu perusahaan perlu

meninjau dan menyesuaikan kebijakan internal agar selaras dengan perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, termasuk revisi kontrak kerja, prosedur PHK, dan kebijakan kompensasi. Setiap tindakan terkait PHK dan kepailitan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dilaksanakan secara transparan, dan sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, perusahaan sebaiknya membuka ruang dialog dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan untuk mendiskusikan dan menegosiasikan berbagai aspek terkait PHK dan kepailitan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dengan melakukan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang yang berlaku dan sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi kesejahteraan pekerja mereka.